

**UJIAN AKHIR MAGISTER**

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SUPERVISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES  
ON THE FOLLOW-UP TO THE RESULTS OF THE AUDIT OF THE  
REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS OF  
SOUTH SULAWESI PROVINCE**



Oleh:

**CITRA NASIR**

NIM. B012182002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelas Magister pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**CITRA NASIR**

**NIM. B012182002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

TESIS

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH P  
ROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

**CITRA NASIR**


Nomor Pokok B012182002


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 2 Agustus 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Aminuddin Ilmar. SH., M.Hum.**  
NIP. 19640910 198903 1 004

  
**Dr. Romi Librayanto. SH., MH.**  
NIP. 19781017 200501 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Haabir Paserangi. SH., MH.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

  
  
**Prof. Dr. Farida Patittingi. SH., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Citra Nasir

NIM : B012182002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis berjudul **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan** adalah benar-benar karya Penulis sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya Penulis dalam penulisan tesis ini di beri tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka Penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,

  
Citra Nasir  
NIM, B012182002

## KATA PENGANTAR



**Alhamdulillahirabbil'alamin.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas pemberian rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian. Termasuk kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan sebuah Karya Ilmiah tingkat Strata Dua (Tesis) dengan judul **“Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi”**. Tesis ini Penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelas Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Selesainya Tesis ini, Penulis persembahkan untuk kedua orang tua yakni H. Muh. Nasir dan Hj. Rusmawati atas dukungan serta doa yang tulus dan kasihnya selama ini. Terimah kasih juga Penulis Sampaikan kepada nenek Penulis Hj. Jumrah dan saudari Penulis Rika Nasir S.KM dan Ade Dede Asniranda Nasir S.Farm. Semoga rahmat dan kasih Allah SWT senantiasa bersama kalian.

Ucapan terimah kasih dan penghormatan yang tulus dan ikhlas Penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing utama dan Bapak Dr. Romi Librayanto, SH., MH. Selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa sabar dan telah

meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing Penulis. Untuk Penulisan, perbaikan dan penyelesaian karya ilmiah ini.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Marten Arie SH.,MH, Ibu Prof. Dr. Marwati Riza SH.,M.Si, dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan SH.,MH. Selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini. Kemudian, pihak-pihak lain yang telah membantu baik berupa bimbingan, bantuan semangat, dan doa selama proses perkuliahan sampai dengan selesainya Penulisan Tesis ini.

1. Ibu Prof. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. selaku ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama dalam proses perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang telah membantu dalam perkuliahan sampai dengan penyelesaian Tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas kebaikan yang Penulis terima.

Selanjutnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya kalangan akademik yang ingin melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan studi ini.

Makassar, 23 Maret 2021

Penulis,

Citra Nasir

## ABSTRAK

**Citra Nasir**, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*, (Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Romy Librayanto).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan LKPD Prov. Sulsel TA 2019, masih menemukan kelemahan implementasi sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dalam pelaksanaannya masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dengan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27, belum ditindaklanjuti sejumlah 8 oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK tidak memberikan dampak terlaksananya rekomendasi BPK sehingga presentase tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi dari tahun 2005 s/d 2020 Pemerintah Prov. Sulsel hanya sebesar 70,88%. Kemudian, aturan terkait tindak lanjut LHP BPK hanya mengatur pembahasan LHP BPK, hanya saja kesimpulan terakhir pembahasn tersebut terhadap sebuah temuan tergantung pada putusan ketua DPRD dan pimpinan setiap fraksi sehingga bernuansa politis dan tidak ada pengaturan untuk evaluasi ketaatan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti LHP BPK.

**Kata Kunci** : Pengawasan DPRD; Tindak Lanjut; Hasil Pemeriksaan; Keuangan Daerah.



## ABSTRACT

**Citra Nasir**, *Supervision of the Regional House of Representatives on the Follow-up to the Results of the Audit of the Regional Government Financial Statements of South Sulawesi Province*, (Supervised by Aminuddin Ilmar and Romy Librayanto).

This study aimed to analyze problems related to planning, organizing, implementing, and controlling the Supervision of the Regional House of Representatives on the follow-up to the audit results of the Regional Government Financial Statement of South Sulawesi Provincial Government.

This research was empirical. It was conducted at the Regional House of Representatives of South Sulawesi Province, The Audit Board of The Republic of Indonesia Representatives of South Sulawesi Province, and the Regional Secretariat of South Sulawesi Province.

The study results indicate that in the supervision of the Regional House of Representatives on the follow-up to the results of the audit of the Regional Government Financial Statement of the South Sulawesi Provincial Government in FY 2019 is still found weaknesses in the implementation of the internal control system and non-compliance with legislation, wherein its implementation there were still recommendations that had not been followed up with details under the recommendations numbered 13, the status of follow-up monitoring was not under the recommendations numbered 27, had not been followed up by the Regional Government numbered 8. The supervision of the Regional House of Representatives on the implementation of the follow-up to the Audit Results Statement of the Audit Board did not have an impact on the implementation of The Audit Board's recommendations so that the percentage of the follow-up under the recommendations from 2005 to 2020 by the South Sulawesi Province only amounted to 70.88%. Then, the rules related to the follow-up to the Audit Results Statement of the Audit Board only stipulates the discussion of the Audit Results Statement of the Audit Board, it's just that the final conclusion of the discussion on a finding depends on the decision of the chairman of the Regional House of Representatives and the leadership of each faction so that it is political, and there are no arrangements for evaluating the compliance of the local government in following up on the Audit Results Statement of the Audit Board.

**Keywords:** Supervision of Regional House of Representatives; Follow-up; Audit Result; Regional Finance.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
UCAPAN TERIMAH KASIH .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB TINAJUAN PUSTAKA.....	11
A. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.....	11
B. Tindak lanjut LHP BPK.....	22
C. Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut LHP BPK.....	32
D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	41
E. Teori Pengawasan .....	43

1. Perencanaan.....	46
a. Hasil Pemeriksaan BPK.....	48
b. Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK.....	51
2. Pengorganisasian .....	53
a. BPK memberikan Penjelasan .....	56
b. BPK melaksanakan Pemeriksaan lanjutan .....	56
3. Pelaksanaan .....	57
a. Pemerintah daerah menindaklanjuti LHP BPK.....	58
b. Kordinasi degan Pemerintah Daerah .....	60
4. Pengendalian .....	60
a. Pemantauan tindak lanjut LHP BPK.....	62
b. Monitoring tindak lanjut LHP BPK .....	63
F. Kerangka Pikir.....	65
Bagan Kerangka Pikir.....	68
G. Definisi Operasional .....	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
A. Tipe Penelitian .....	72
B. Lokasi Penelitian .....	72
C. Populasi dan Sampel .....	73
D. Jenis dan Sumber Data.....	74
E. Teknik Pengumpulan Data.....	75
F. Analisi Data.....	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	78

A. Perencanaan dan Pengorganisasian Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LKPD .....	78
1. Perencanaan Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LKPD .....	78
a. Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel TA 2019 .....	78
b. Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD .....	93
2. Pengorganisasian Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut hasil pemeriksaan LKPD .....	103
a. BPK memberikan penjelasan atas Temuan dalam LHP BPK .....	104
b. BPK melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas Temuan dalam LHP BPK.....	106
B. Pelaksanaan dan Penedalihan Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut hasil pemeriksaan LKPD.....	110
1. Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut hasil pemeriksaan LKPD .....	110
a. Pemerintah Daerah Melaksanakan Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK.....	111
b. DPRD Melakukan Kordinasi dengan Tim Tindak Lanjut Yang Dibentuk Pemerintah Daerah .....	121
2. Pengendalian Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LKPD .....	125

a. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD .....	126
b. DPRD Melakukan Monitoring Kepada Pemerintah Daerah Atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.....	135
BAB V PENUTUP .....	145
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran .....	146
DAFTAR PUSTAKA .....	148
LAMPIRAN .....	152

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Mintra Keraja Komisi Dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawsi Selatan Tahun 2019 .....	97
Tabel 4.2	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Prov. Sulsel.....	133
Tabel 4.3	Prosentase TL yang Sesuai dengan Rekomendasi per Semester II 2020 .....	141

## DAFTAR BAGAN

BAGANI 3.1	Mekanisme Pengawasan DPRD (Permendagri No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK).....	41
BAGAN 4.1	Mekanisme Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) .....	99
BAGAN 4.2	Mekanisme Pembahasan Hasil Pemeriksaan Parsial/Individual .....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam arti manajemen keuangan negara dan daerah pada hakikatnya adalah pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, yang lebih dikenal dengan APBD dan APBD. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini yakni tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang U Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada intinya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara, dan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut setiap tahun disusun APBN dan APBD.<sup>1</sup>

APBN dan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan negara dan daerah yang ditetapkan tiap tahun, dengan undang-undang dan peraturan daerah, sebagai satu dari sekian banyak persoalan dalam bernegara, dilaksanakan berdasar hukum yang sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahwa : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Ini berarti bahwa semua tindakan oleh penyelenggara negara harus didasari tunduk pada hukum atau peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Abdulah Halim dan Icku Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara- Daerah: Hukum, Kerugian, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2011, hal. 2.



Penegasan ini mengandung arti bahwa, negara termasuk didalamnya Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan apapun, baik dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan ataupun di dalam melakukan pembangunan, termasuk penggunaan keuangan negara, senantiasa harus dilandasi oleh hukum atau dituntut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk atas segala aktifitas-aktifitasnya. Pada dasarnya negara melibatkan usaha-usaha yang disebut sebagai pengelolaan keuangan negara, yang dapat dipahami sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang secara eksplisit disebut sebagai ruang lingkup pengelolaan keuangan negara.

Pertanggungjawaban pelaksanaan/pengelolaan ataupun manajemen APBN(D) adalah tahap disusunnya dan disampaikan laporan keuangan oleh pemerintah (daerah) kepada DPR(D). Laporan keuangan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan dimaksud diserahkan ke DPR(D) setelah diaudit/diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. LHP BPK juga

disampaikan kepada Pemerintah untuk diberi kesempatan menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan tersebut, agar dapat dikoreksi dan menyesuaikan yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statements) memuat koreksi yang dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD.

Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara yang jelas, dapat menghilangkan keaburan atas pembebanan tanggung jawab keuangan negara dapat dihindari, melalui adanya tindak lanjut LHP BPK oleh pihak yang diberi kewenangan yang bertindak sebagai pengurus atau pengelola, dalam hal ini Pemerintah sebagai penguasa tunggal dalam pengurusan keuangan negara.<sup>2</sup> Dalam institusi Pemerintah mengenai pengurusan atau pengelolaan keuangan negara pertanggungjawabannya dilakukan secara vertikal, yakni pertanggungjawaban itu, berlangsung dari bawahan kepada atasan, atas tugas untuk mengelola atau mengurus keuangan negara dan pertanggungjawaban secara horozontal, yakni pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah kepada DPR.<sup>3</sup>

Perlu ditegaskan pula prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan

---

<sup>2</sup> Sampara Said Sampara Said, Jurnal Konstitusi: Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011, .hal .79.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.15.

negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksudkan merupakan unsur pengendalian intern yang andal, dengan adanya suatu keharusan yang dibarengi dengan sanksi, bila terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggung segala sesuatu tersebut,<sup>4</sup> sehingga aspek pertanggungjawaban merupakan objek yang penting dalam negara hukum, bahkan menjadi salah satu pilar yang harus ada untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Penerbitan LHP bukan merupakan akhir dari kegiatan pemeriksaan dan akhir keterlibatan auditor, padahal hasil atau manfaat penuh dari proses audit sendiri berupa perbaikan berdasarkan kesalahan yang telah diidentifikasi baru akan dirasakan oleh auditi jika temuan audit telah ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara administrasi saja tetapi harus dilaksanakan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, sehingga akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang dan manfaat pengawasan dapat dirasakan secara optimal.

Dalam rangka mengembangkan fungsi pengawasan Lembaga Perwakilan dan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Pasal 100 ayat (2) UU No.

---

<sup>4</sup> La Ode Husen, Jurnal Konstitusi Tanggung: Akuntabilitas dan Pengawasan Dalam Negara Hukum Demokratis Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011. hal.77.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada intinya menegaskan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya dan DPRD dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kewajiban menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD RI 1945, Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional (JDIH BPK RI) pada Bab II, Untuk jangka waktu penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Kaitannya dengan penelitian ini tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, isu hukum yang diangkat adalah berdasarkan daftar

Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS I Tahun 2019, khususnya pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan terdapat 18 temuan dengan nilai Rp. 2.916.186.161,86 dengan 48 rekomendasi dengan nilai 1.713.058.863,90, dengan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13 dengan nilai 547.797.124,86, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27 dengan nilai 1.165.261.739,04, belum ditindaklanjuti sejumlah 8 yang nilainya tidak disebutkan begitupun dengan jumlah dan nilai yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan kewajibannya dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tetapi tidak dapat memberikan dampak dikarenakan pejabat wajib menindaklanjuti LHP BPK, dengan memberikan jawaban/penjelasan kepada BPK atas rekomendasi, tetapi pelaksanaan rekomendasi dapat seluruh/sebagian saja dengan alasan yang sah oleh pejabat. Sehingga, pengawasan DPRD menjadi penting dalam pelaksanaan tindak lanjut karena memiliki kewenangan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan, BPK hanya melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Permasalahan lain, LHP BPK Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 dan 2019 memperoleh opini WTP. Namun, Peneliti dari Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Hamka Anwar menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh sepanjang tahun 2019, pihaknya mencatat ada kerugian negara sekitar Rp. 2,12 Miliar dengan 120 perkara selama tahun 2019. Bila dibandingkan pada tahun 2018 terdapat 112 perkara, dengan kerugian Rp 61,6 miliar.<sup>5</sup> Hal ini karena opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.<sup>6</sup>

Untuk itu, berlebihan kiranya mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan BPK sama sekali tidak bermanfaat jika tidak segera di susul tindak lanjut, sehingga dengan adanya pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK berupa temuan dapat ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebab, opini WTP tidak menjamin tidak adanya akerugian keuangan negara, sehingga dengan tindak lanjut LHP BPK diharapkan dapat menjadi cara untuk mengetahui dan mengatasi terjadinya kerugian negara yang dilakukan oleh para pengelola keuangan negara. Meskipun keuangan negara tidak terselamatkan dari “kerugian” adalah menguntungkan daripada tidak adanya pertanggungjawaban setelah keuangan negara mengalami “kerugian”.

---

<sup>5</sup> Nur Ichsan Yuniarto, 2019, Sepanjang 2019, Ada 132 Kasus Tipikor di Sulawesi Selatan Mandek, diakses melalui: <https://sulsel.inews.id/berita/sepanjang-2019-ada-132-kasus-tipikor-di-sulawesi-selatan-mandek>.

<sup>6</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang sebagaimana dikemukakan Penulis, maka Penulis dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dan pengorganisasian pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengendalian pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perencanaan dan pengorganisasian pengawasan DPRD terhadap terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Sulawesi selatan.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan dan penegndalian pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoretis

Diharapkan dapat memberikan informasi, menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang pengawasan DPRD terhadap

tindak lanjut LHP BPK Prov. Sulawesi Selatan dan dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Aspek Keilmuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembendaharaan konsep, metode maupun pengembangan teori dalam konteks studi ilmu hukum.

## 3. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi DPRD di Sulawesi Selatan dalam pengawasan tindak lanjut LHP BPK.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan berikut ini ada beberapa penelitian yang membahas Tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub kajian dan wilayah atau lokasi penelitiannya, yang berbeda selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Judul Tesis “Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” oleh Ruslan di Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Tinjauan mengenai orisinalitas penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan konsekuensi yuridis apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perbedaannya adalah pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang



dilakukan BPK dan BPKP terhadap pengelolaan keuangan daerah sedangkan penelitian ini terfokus kepada pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut dari LHP BPK yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

2. Judul Tesis “Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Tegal” oleh Hasto Sasmito di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Tinjauan mengenai orisinalitas penelitian ini adalah perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Tegal dan kendala-kendala apa saja yang dapat mempengaruhi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Tegal serta solusinya. Perbedaannya adalah pengawasan yang dimaksud disini adalah fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sedangkan penelitian ini terfokus kepada pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut dari LHP BPK yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
3. Judul Desertasi “Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” oleh Johnny Lembong di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tinjauan mengenai orisinalitas penelitian ini adalah setiap pemegang kekuasaan Negara, harus dimintakan pertanggungjawaban atas pemanfaatan wewenang yang dimandatkan yang diperintah. Penyimpangan dalam penyelenggaraan pengelolaan


keuangan daerah dapat melahirkan beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi negara. Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis pengawasan DPRD apakah dapat mendorong pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi penyimpangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan (*auditing*) berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta bermanfaat untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari suatu entitas, sebagai dasar pengambilan keputusan serta mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan kebijakan, untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pemeriksaan adalah melakukan arah balik dari apa yang dilakukan oleh pengelola dalam menyusun laporan keuangan, dapat juga dikatakan bahwa pemeriksa adalah menelusuri jejak apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Oleh sebab itu, apabila tak ada jejak, pemeriksa akan mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak bias diaudit (*auditable*). Adapun perbandingan pelaporan keuangan dan pemeriksaan keuangan adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>



<sup>7</sup> Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara* (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi), Cet. I , Satara Press, Malang, 2015, hal.163.

Meski demikian, terdapat batasannya, yaitu:<sup>8</sup>

1. Konsepsi *sampling*: pemeriksa tidak “mungkin” melakukan pengujian atas semua transaksi yang dilakukan pemerintah. Asumsi dasar ini memungkinkan bahwa semua kekeliruan tidak akan dapat diketahui oleh pemeriksa, artinya sangat memungkinkan tidak terungkapnya suatu kasus pada suatu entitas, tetapi untuk kasus yang sama terungkap pada entitas lain.
2. Konsepsi *materialitas*: keputusan pemeriksa selalu berorientasi pada hal yang signifikan maka hal tersebut tidak menjadi pertimbangan pemeriksa dalam keputusannya.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain sebagai berikut:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

---

<sup>8</sup> Ibid., hal. 163.

- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

yang dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPTJKN, yang memberikan batas-batas pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara dengan menghendaki peran dari BPK, yang lingkup pemeriksaannya meliputi seluruh unsur keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, LHP tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan, yang tata cara pelaksanaan tugas BPK diatur lebih lanjut dengan peraturan BPK.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai instrument yang wajib digunakan dalam pemeriksaan, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU NO. 15 TAHUN 2006 dan Pasal 1 angka 13 UU BPK, merupakan pedoman dalam pemeriksaan keuangan Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani

oleh BPK dan/atau pemeriksa, yang bermanfaat untuk pemeriksa maupun yang diperiksa. Bagi auditor, SPKN akan menjadi ukuran pelaksanaan kerjanya, tanggungjawab akan dinilai berdasarkan kepatuhannya mengikuti SPKN, sehingga pemeriksa tidak akan bekerja serampangan tanpa standar yang baku, sedangkan bagi pihak *auditee*, SPKN memberikan kenyamanan karena kehadiran panduan pasti yang akan mencegah bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan pemeriksa.<sup>9</sup>

Standar pemeriksaan ditetapkan oleh BPK karena merupakan salah satu kewenangannya berdasarkan Pasal 5 UU NO. 15 TAHUN 2006 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU BPK, yang dalam rangka operasional saat ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan BPK tentang SPKN), sedangkan hasil pemeriksaannya berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU BPK secara sederhana dapat dikatakan merupakan output dari proses pemeriksaan yang dilaksanakan<sup>10</sup>, meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan pendekatan yang berbeda.

Menyusun dan menuangkan hasil laporan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara adalah merupakan kewajiban BPK, berdasarkan:

- 1) UU NO. 15 TAHUN 2006, Pasal 6:.....serta penyusunan dan penyajian *laporan pemeriksaan* dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK,

---

<sup>9</sup> Ibid., hal.162.

<sup>10</sup> M. Yusuf Jhon dan Dewi Setiawan, *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jala Permata Aksar, Jakarta, 2014, hal.77.

dan Pasal 15 ayat (1): Pemeriksaan menyusun *laporan hasil pemeriksaan* setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

- 2) UU BPK, Pasal 1 angka 14:.....yang dituangkan dalam *laporan hasil pemeriksaan* sebagai keputusan BPK, Pasal 7 ayat (1):.....*menyerahkan hasil pemeriksaan* atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara...., Pasal 8 ayat (1):.....BPK menyerahkan pula *hasil pemeriksaan secara tertulis* kepada Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a: Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: .....serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.

Adapun yang dimuat dalam hasil pemeriksaan adalah tindakan yang telah terjadi, maka itu adalah potret yang terjadi pada saat terjadinya kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan, sehingga dia tidak dapat hilang. Semua kondisi yang terungkap oleh pemeriksa tersebut adalah fakta yang dialami secara langsung oleh pihak pemeriksa itu sendiri, sangat diyakini bahwa sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian, pihak terperiksa mengetahui semua fakta yang terjadi.<sup>11</sup>

### **1. Jenis pemeriksaan**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. . Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

---

<sup>11</sup> Ibid., hal. 141.

#### a. Pemeriksaan keuangan

Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan merupakan laporan utama dalam pemeriksaan keuangan, yang memuat opini pemeriksa yang harus dilaksanakan berdasarkan SPKN. Opini berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU PPTJKN disebutkan bahwa: *Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian inter.*

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa,<sup>12</sup> yakni :

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau Unqualified Opinion), adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pimpinan atau manajemen instansi atau unit kerja yang diperiksa telah disajikan dengan wajar atas segala hal yang material. Dalam praktiknya WTP dibarengi pula dengan WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), WTP-DPP sebenarnya setara

---

<sup>12</sup> Baharuddin Aritonang, *BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam Sistem Ketatanegaraan*, PT Gramedia, Jakarta, 2017, hal. 89-90.



dengan WTP, tapi ada beberapa penjelasan. Adapun kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain: laporan keuangan lengkap, tiga standar umum telah dipenuhi, bukti yang cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa tiga standar lapangan telah dipatuhi, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), dan tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi laporan, sedangkan dengan paragraf penjelasan, Auditor menyampaikan pendapat ini jika: kurang konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP, keraguan besar akan konsep going concern dan auditor ingin menekankan suatu hal.

- 2) Opini wajar dengan pengecualian (WDP atau Qualified Opinion), adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pada umumnya telah disajikan secara wajar namun terdapat beberapa pos/bagian tertentu yang belum disajikan secara wajar, maksudnya belum sesuai dengan standar. Hal ini karena laporan keuangan dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) Opini Tidak Wajar (TW atau Adverse Opinion) adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mengenai hal-hal yang sangat material dan penyusunan laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang telah diajukan oleh auditor dalam pemeriksaan.
- 4) Menolak Memberikan Pendapat terkadang ditulis Tidak Memberikan Pendapat (TMP atau Disclaimer Opinion, sering disingkat disclamair saja), adalah opinio yang menyatakan auditor tidak dapat memberikan kesimpulan/pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh pimpinan atau manajemen instansi atau unit kerja. Alasannya bisa karena adanya pembatasan ruang lingkup oleh yang diperiksa dan pembatasan ini sangat penting, sedangkan auditor tidak dapat melakukan pengujian lain.

**b. Pemeriksaan kinerja**

Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat

pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif

**c. *Pemeriksaan dengan tujuan tertentu***

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

## **2. Objek Pemeriksaan**

Berdasarkan objek pemeriksaan dan kaitannya dengan penyampaian/ pelaporannya, maka klasifikasi LHP,<sup>13</sup> terdiri atas:

### **a. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)**

LHP LKPP paling lambat 2 (bulan) akan disampaikan oleh BPK kepada DPR, DPD dan Presiden (sesuai dengan kewenangannya), setelah sebelumnya BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat (dalam hal ini disampaikan oleh Presiden ke BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPP yang disampaikan Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada BPK tersebut, meliputi Laporan Arus Kas, Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat ini berlaku terhitung sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006. Demikian hal ini sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 30 dan 36 ayat 2 UU Keuangan Negara, Pasal 55 UU Perbendaharaan Negara, Pasal 17 ayat (1) dan ayat

---

<sup>13</sup> Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara.....Op.Cit., hal.168.

(3) UU NO. 15 TAHUN 2006 serta Pasal 7 dan 8 ayat (1) dan (2) UU BPK.

**b. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

LHP LKPD paling lambat 2 (dua) bulan akan disampaikan oleh BPK kepada DPRD, dan Gubernur/bupati/walikota (sesuai dengan kewenangannya) setelah sebelumnya BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah (dalam hal ini disampaikan oleh Gubernur/bupati/walikota kepada BPK) paling lambat 3 (tiga bulan) setelah tahun anggaran berakhir. LKPD yang disampaikan Gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada BPK tersebut, meliputi Laporan Arus Khas, Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah ini, sebagaimana halnya pemerintah pusat, juga berlaku terhitung sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006. Demikian hal ini sebagaimana ditegaska dalam Pasal 30 dan 36 ayat 2 UU Keuangan Negara, Pasal 55 UU Perbendaharaan Negara, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UU NO. 15 TAHUN 2006 serta Pasal 7 dan 8 ayat (1) dan (2) UU BPK.

### c. Laporan Hasil Pemeriksaan Semester

Laporan Hasil Pemeriksaan Semester menurut **Ade Armando**<sup>14</sup> adalah laporan yang dilakukan setiap semester atau disebut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Laporan ini disampaikan kepada lembaga perwakilan pusat maupun daerah, termasuk Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Laporan ini juga memberitahukan pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPK terhadap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, serta menyampaikan tindak lanjutnya kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 UU NO. 15 TAHUN 2006.

LHP selain sebagai sebuah *imperatif yuridis* sebagaimana telah diuraikan diatas, juga memiliki peran dan fungsi tersendiri. Menurut **M.Yusuf Jhon**<sup>15</sup> LHP memiliki 2 (dua) peran, yaitu *pertama*: sebagai laporan pelaksanaan penugasan pemeriksa dalam melaksanakan prosedur penugasan pemeriksa dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan dan kedua: sebagai laporan penilaian pemeriksa atas objek yang diperiksa.

---

<sup>14</sup> Ade Armando Op.Cit., 83-84 adds, Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara* (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi), Cetakan Pertama, Satara Press, Malang, 2015, hal.169.

<sup>15</sup> M. Yusu Jhon dan Dewi Setiawan.....Op.Cit., hal.77.

Adapun terkait fungsi LHP, ditegaskan sebagaimana pada lampiran VI butir 3 Peraturan BPK tentang standar SPKN, yaitu:

- 1) mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) memuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalahpahaman
- 3) membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait, dan
- 4) memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Kebutuhan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas program menghendaki bahwa laporan hasil pemeriksaan disajikan dalam bentuk yang mudah diakses.

## **B. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

Tindak lanjut terdiri atas dua suku kata, yaitu tindakan dan lanjutan atau tindakan lanjutan dari sesuatu yang menghendaki suatu aksi atau tindakan koreksi (*corrective action*) sebagai lanjutan langkah dalam tindakan demi mencapai perbaikan dan atau mengembalikan segala kegiatan kepada rel yang seharusnya.<sup>16</sup> Tindak lanjut merupakan pelaksanaan dari rekomendasi, kesimpulan atau saran sebagai hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) atau aparat pengawas eksternal (APEP) yang menemukan terjadinya penyimpangan (*disorientasi/abuse*) dalam pelaksanaan suatu kegiatan baik penyimpangan administrasi, manajemen, perdata maupun pidana.


Dalam konteks pemeriksaan keuangan Negara yang secara eksternal dilaksanakan oleh BPK, tindak lanjut LHP BPK berarti tindakan melaksanakan hasil pemeriksaan BPK, baik berbentuk rekomendasi,

---

<sup>16</sup> John Salindeho, dalam Ilkhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR*, Intrans Publishing, Malang, 2016. hal. 68.

temuan maupun kesimpulan. Hasil pemeriksaan BPK dapat saja mengidentifikasi kelemahan-kelemahan organisasi, manajemen maupun administrasi dalam pengelolaan keuangan Negara, dapat pula menemukan unsur perbuatan pidana maupun perdata, tentu hasil pemeriksaan tersebut akan ada artinya apabila pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Negara maupun aparat penegak hukum (bila hasil pemeriksaan menemukan dugaan tindak pidana korupsi) menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

Untuk memperjelas digambarkan pandangan **Harlodz Koontz, dkk** tentang pengertian tindak lanjut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>



Dari gambaran diatas, dapat dipahami bahwa tindak lanjut merupakan pelaksanaan dari umpan balik yang disampaikan oleh pemeriksa yang telah mendeteksi penyimpangan dalam suatu operasi agar sesuai dengan aturan solusi untuk memperbaiki suatu operasi agar sesuai dengan aturan dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, tindak lanjut juga dapat

<sup>17</sup> Harold Koontz, Cyrill O'donnel, Heinz Wehrich, dalam Ikhwan Fahrojih, Ibid., hal .69.

dikatakan tindakan koreksi atau perbaikan terhadap kelamahan atau penyimpangan yang ditemukan oleh pemeriksa. Karenanya, tindak lanjut dapat dikatakan merupakan tindakan inti untuk meningkatkan kualitas. Kelemahan tindak lanjut sekaligus juga menggambarkan kelemahan organisasi karena menunjukkan tidak adanya upaya memperbaiki operasi dari suatu organisasi untuk mengembalikan pada orientasi dan tujuan yang benar.

Pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK bertujuan untuk melelaksanakan umpan balik sebagai hasil dari pemeriksaan sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan Negara. Untuk itu, tindak lanjut dalam pengawasan bertujuan:<sup>18</sup>

## **1. Pihak-pihak yang wajib menindaklanjuti LHP BPK**

### **1. Dewan Perwakilan Rakyat<sup>19</sup>**

BPK adalah lembaga Negara yang bebas dan mandiri adri pengaruh lembaga Negara lain. Namun, secara konsitusional, keberadaan BPK dimaksudkan untuk mendukung fungsi DPR. Sehingga, secara ketatnegeraan BPK diletakkan dekat dengan DPR, dengan kewajiban menyerahkan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR sebgai pemengan fungsi anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*), termasuk terhadap keuangan Negara.

---

<sup>18</sup> Lampiran Pasal 1, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

<sup>19</sup> Ikhwan Fahrojih,.....Op.Cit., hal. 78-79.



LHP BPK wajib ditindaklanjuti baik oleh DPR maupun instansi-instansi pemerintah.

Tindak lanjut oleh DPR diwujudkan dengan menggunakan fungsi (anggaran dan pengawasan) dan hak-hak politiknya untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan BPK baik berupa rekomendasi, temuan, kesimpulan, maupun saran ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah, sedangkan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, dengan mempergunakan LHP BPK sebagai bahan evaluasi untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah.

DPR dalam melaksanakan tindak lanjut meminta penjelasan kepada BPK. Hal ini dilakukan agar DPR dapat memahami secara lebih mendalam LHP BPK sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Setelah proses tersebut terlaksanakan, DPR dapat meminta pemerintah melakukan tindak lanjut. Namun, kesimpulan untuk menentukan apakah DPR akan meminta pemerintah menindaklanjuti atau tidak, LHP BPK tersentral di tangan pimpinan fraksi sebagai presentasi partai politik dan pimpinan DPR. Dalam proses semacam ini, besar kemungkinan akan terjadi distorsi terhadap LHP BPK, karena LHP BPK kemungkinan tidak semuanya disetujui oleh DPR. Bila hal ini terjadi, maka muncul pertanyaan apakah LHP BPK yang tidak dimintakan tindak

lanjutnya oleh DPR dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara belum tegas mengatur masalah hubungan BPK dengan DPR dalam pelaksanaan tindak lanjut.

## 2. Instansi Pemerintah<sup>20</sup>

Instansi pemerintah merupakan sasaran dari tindak lanjut, karena tanggungjawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara berada ditangan pemerintah. Pada dasarnya, baik BPK maupun DPR memiliki fungsi melakukan perbaikan terhadap cara pemerintah mengelola keuangan Negara serta memastikan bahwa pemerintah memmbelanjakan keuangan Negara sesuai peraturan perundang-undangan dan tujuan yang henadak dicapai. Karenanya, pihak yang menjadi kunci dalam tindak lanjut adalah instansi pemerintah.namun demikian, perlu diciptakan *cheks and balance* agar dalam pelaksanaan fungsinya, tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, (*abuse of power*) dalam pengelolaan keuangan Negara oelha pemerinytah.

Bila sistem *cheks and balance* tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pengelolaan keuangan negra tidak akan mampu mewujudkan tujuan bernegara. Pengalama bangs Indonesia telah

---

<sup>20</sup> Ibid., hal. 79-80.

cukup memberikan pembelajaran yang berarti bahwa hal demikian hanya akan menyerasakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Karenanya, penting untuk diperhatikan berjalannya sistem *cheks and balance* ini dan pengelolaan keuangan negara.

Salah satu yang penting untuk diperhatikan sebagai bagian dari siklus cek dan balance adalah pelaksanaan tindak lanjut. Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen ke tiga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti LHP BPK. Ketentuan tersebut diperjelas kembali dalam pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 yang mewajibkan pejabat untuk menindaklanjuti LHP BPK. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK. Sedangkan BPK bertugas memantau tindak lanjut LHP BPK oleh pejabat dan melaporkannya kepada DPR. Pejabat yang tidak melaksanakan LHP BPK juga dapat diberikan sanksi administrasi, bahkan pidana.

### **3. Aparat penegak Hukum<sup>21</sup>**

Aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun KPK wajib menindaklanjuti LHP BPK. Bila pemeriksaan BPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam waktu (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut, BPK harus

---

<sup>21</sup> Ibid., hal. 80.

melaporkan kepada aparat hukum. Laporan BPK tersebut akan dijadikan dasar penyidikan oleh aparat penyidik.

Dewasa ini, ketika bangsa Indonesia bertekad mengurangi praktik-praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara, maka peran BPK bersama aparat penegak menjadi sangat penting. Keduanya dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan yang sama, yaitu membebaskan Indonesia dari korupsi, karena keduanya memiliki kewenangan yang dapat saling mendukung. BPK memiliki kewenangan untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara reguler, sedangkan aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum bila terdapat peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Namun, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memproses secara hukum setiap tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terutama yang dilaporkan oleh BPK. Dalam hubungan ini, aparat penegak hukum dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan bila terdapat suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Namun, belum ada laporan maupun bukti permulaan yang cukup terhadap hal itu.

Dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UUNo. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang diberikan otoritas untuk menetapkan kerugian Negara adalah BPK dan BPKP. BPK

juga dapat menjadi saksi ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah.

## **2. Jenis-jenis sanksi dalam tindak lanjut LHP BPK**

Konsep kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan dalam tindakan pemerintah sangat penting untuk menentukan apakah kesalahan itu menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab jabatan, perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintah membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN).<sup>22</sup>

Sebagai konsekuensi dari kewajiban menindaklanjuti LHP BPK, maka terdapat ancaman pengenaan sanksi bagi pejabat yang melanggar kewajiban tersebut. Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan adalah:<sup>23</sup>

### **a. Sanksi Disiplin**

Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menggolongkan sanksi disiplin menjadi tiga tingkatan, yaitu:hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman ringan terdiri dari: teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji untuk paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji

---

<sup>22</sup> Philipus M Hadjon, Et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010, hal. 95-96.

<sup>23</sup> Ibid., hal 86-88.

berkala untuk paling lama satu tahun dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. Sedangkan jenis hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai sipil. Adapun pejabat yang berwenang menghukum yaitu:<sup>24</sup>

- a) Presiden bagi pegawai negeri sipil yang:
  - 1) Berpangkat Pembina tingkat 1 golongan ruang IV/b ke atas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d (PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil);
  - 2) Memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b (PP No. 30 Tahun 1980)
- b) Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina tingkat I golongan ruang IV/b ke atas dan Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi PNS yang memnagku jabatan lain yang wewenang penagnkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden;
- c) Pimpinan Sekretariat Lembaga Tinggi/Tinggi Tegara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi PNS dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pembiana tingkat I golongan IV/b keatas dan Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan prsiden;

---

<sup>24</sup> Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- d) Gubernur Kepala Daerah tingkat I bagi PNS pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil daerah dalam lingkungannya masing-masing;
- e) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau yang sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri.

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara. Sedangkan, jenis Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atau usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### **b. Sanksi Pidana**

Selain sanksi administratif sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 ayat (5), UU No. 15 Tahun 2004 juga menentukan ancaman sanksi pidana, dengan ancaman hukuman paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah). Ancaman sanksi dimaksudkan agar ketentuan undang-undang ditaati oleh para penyelenggara Negara, namun dalam mengklasifikasi ancaman sanksi harus pula mempertimbangkan perbuatan, apakah

perbuatan tersebut masuk dalam kejahatan atau pelanggaran administrative. Bila kejahatan maka ancaman sanksinya adalah pidana, namun bila pelanggarannya administrative maka seyogyanya sanksi yang dikenakan adalah administratif.

### **C. Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan kebijakan<sup>25</sup> (*policy*) dengan parameter yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah (Renstra) dan Skala Prioritas, bukan kegiatan pemeriksaan, karena suatu lembaga yang mempunyai otoritas tentang hal itu yakni BPK dan BPKP. Dengan demikian, Fungsi pengawasan DPRD atas pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah adalah sesuai dengan konsep dasar dalam Undang-Undang dibidang keuangan negara, yang menekankan pada kinerja pengelolaan keuangan, yakni *input, output, impact* dan *benefit*.<sup>26</sup>

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar sesuai dengan rencana dan peraturan, sehingga dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang terjadi

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

<sup>26</sup> Josef Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Setara Press, Malang, 2019, hal. 124-125.



dapat diketahui sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakikatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *cross check* atau pencocokkan, apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai tolak ukur atau tidak<sup>27</sup>.

Keberadaan DPRD sebagai pengawas eksternal bagi pengelolaan keuangan daerah berupaya untuk mencegah kerugian keuangan negara, walaupun terjadi kerugian keuangan sebagai akibat salah mengelola keuangan negara maka DPRD berupaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui para kepala SKPD yang menimbulkan kerugian daerah tersebut. Para kepala SKPD yang menimbulkan kerugian keuangan negara dipanggil untuk menghadiri pertemuan dalam bentuk persidangan. Dalam pertemuan itu, ditemukan adanya kerugian keuangan daerah dan bagaimana cara pengambilannya sehingga keuangan daerah berada dalam keadaan normal.<sup>28</sup>

Pengawasan yang dilakukan DPRD pada hakikatnya memiliki ketergantungan pada hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan. Tanpa hasil pemeriksaan BPK, berarti pengawasan tidak dilakukan DPRD. Kehadiran pengawasan DPRD bagi pengelolaan keuangan daerah berupaya untuk mencegah kerugian keuangandaerah. Walaupun terjadi

---

<sup>27</sup> Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. Hal. 2-3.

<sup>28</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Wati Djafar, *Hukum Keuangan Negara dan Daerah: Teori dan Praktik*, Cet. 6, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 89.

kerugian keuangan sebagai akibat salah mengelola keuangan daerah maka DPRD berupaya pengembalian kerugian keuangan daerah melalui pertemuan dengan pihak terkait bagaimana cara pengembaliannya sehingga keuangan negara berada dalam keadaan normal.<sup>29</sup>

Laporan hasil pemeriksaan keuangan merupakan laporan utama dalam pemeriksaan keuangan, yang memuat opini pemeriksa yang harus dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.<sup>30</sup> SPKN sebagai instrument yang wajib digunakan dalam pemeriksaan, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 13 UU No. 15 Tahun 2006 merupakan pedoman dalam pemeriksaan keuangan Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa, yang bermanfaat untuk pemeriksa maupun yang diperiksa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU No. 15 Tahun 2004, yang mengamanatkan kepada DPRD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan hal tersebut dalam Pemendagri No.13 Tahun 2010, Pasal 2 mengatur tentang tindak lanjut LHP BPK oleh DPRD, sebagai berikut:

1. DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. LHP tersebut meliputi:

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> M. Yusuf Jhon dan Dewi Setiawan, dalam Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara* (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi), Cetakan Pertama, Satara Press, Malang, 2015, hal. 164.

- a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan, yang dapat berupa<sup>31</sup>:
    - 1) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
    - 2) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
    - 3) opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
    - 4) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
  - b. Laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
  - c. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
  3. DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

LHP yang diterima DPRD juga telah dikonfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah. Apabila BPK belum melakukan konfirmasi DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada SKPD. Setelah DPRD maupun SKPD menerima LHP BPK, maka akan dilakukan pembahasan apabila LHP tersebut tidak memperoleh opini WTP sedangkan apabila memperoleh opini WTP maka Pemerintah Daerah langsung menindaklanjuti LHP BPK.

Kemudian, DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan tersebut dapat berupa.<sup>32</sup>

- a. Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja; Dan
- c. Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

---

<sup>31</sup> Pasal 3, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

<sup>32</sup> Pasal 7, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Tim Tindak Lanjut tersebut, terdiri atas:<sup>33</sup>

- a. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku penanggungjawab;
- b. Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan
- c. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku anggota.

Setelah terlaksananya pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK, DPRD dan Pemerintah Daerah mendorong BPK untuk memutakhirkan data status temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang tercantum dalam situs BPK sesuai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK, sebagai berikut:

#### **1. Pengawasan Tindak Lanjut yang Tidak Dimintakan Penjelasan dan/atau pemeriksaan**

- a. LHP BPK memperoleh opini wajar tanpa pengecualian  
DPRD tidak perlu melakukan pembahsan dikarenakan LHP BPK tersebut tidak perlu dimintakan penjelasan dan/atau dimintakan pemeriksaan lanjutan.
- b. Pemerintah Daerah menindaklanjuti LHP BPK

---

<sup>33</sup> Pasal 8, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemerintah Daerah menindaklanjuti LHP BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan atau pemeriksaamt lanjut oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Ttm tindak lanjut.

- c. DPRD melakukan pengawasan tindak lanjut LHP BPK

Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

- d. Pemerintah daerah melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada BPK dan DPRD.

**2. Pengawasan tindak lanjut yang dimintakan penjelasan dan/atau pemeriksaan.**

- a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar atau pernyataan menolak memberikan opini dan laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DPRD perlu melakukan pembahasan untuk memperoleh penjelasan dan/atau pemeriksaan lanjutan.

- b. DPRD melakukan pembahasan LHP BPK

DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam rapat panitia kerja. Panitia kerja adalah adalah alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas untuk menindaklanjuti laporan hasil

pemeriksaan BPK. Pembahasannya dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut.<sup>34</sup>

- 1) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- 2) Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- 3) Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
- 4) Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
- 5) Laporan hasil pembahasan dalam sidang Paripurna DPRD, dapat berisi usulan:
  - a) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
  - b) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- c. DPRD meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti LHP BPK.

Sebagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi LHP BPK, dengan cara membentuk tim tindak lanjut.

- d. DPRD melakukan pengawasan tindak lanjut LHP BPK

---

<sup>34</sup> Pasal 6, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaan pengawasan DPRD dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

- e. DPRD melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Setelah terlaksananya pelaksanaan pengawasan tindak lanjut LHP, maka DPRD berdasarkan opini yang diperoleh dalam LHP BPK:<sup>35</sup>

1. DPRD hanya dapat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).
3. DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (adversed opinion).
4. DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).


Untuk lebih jelasnya terkait pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, akan digambarkan dalam bagan, sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Pasal 10, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

**Bagan 3.1 Mekanisme Pengawasan DPRD  
(Permendagri No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi  
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil  
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan)**

Pengawasan tindak lanjut yang dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan



Pengawasan tindak lanjut yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan



#### **D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi merupakan salah satu refleksi dari negara hukum. Konsep masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan merupakan suatu konsep yang didalamnya memuat nilai-nilai keadilan yang responsif, yang mendukung tujuan negara hukum.<sup>36</sup> Menurut Bachrul Amiq<sup>37</sup> menyebutkan asas-asas pemerintahan yang baik (*algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) telah lama dikenal dalam hukum administrasi yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas persamaan, asas kecermatan, asas larangan penyalahgunaan wewenang.

Kemudian, Philipus M. Hadjon<sup>38</sup> menyebutkan konsep *good governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. *Good governance* berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintahan yaitu: menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat; mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat; menunjukkan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat.

Dikemukakan dalam Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD

---

<sup>36</sup> Zulkifli Aspan, Zulkifli Aspan, Artikel Scholar: Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi (Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara), 2013.

<sup>37</sup> Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Preesindo, Yogyakarta, 2010, hal. 21.

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hal. 9.

dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 58, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

- f. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. **Asas akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- i. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- j. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### **E. Teori Pengawasan**

Pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai, sehingga pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan dalam siklus anggaran. Pengendalian tersebut dimaksudkan agar terjalin hubungan antara target

dan realisasi setiap program atau kegiatan atau proyek yang harus dilakukan oleh pemerintah.<sup>39</sup>

Pemahaman tentang pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen maupun ilmu hukum administrasi, yang diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain diluar itu. Melalui mekanisme pengawasan, berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud.<sup>40</sup>

Pengawasan menyangkut hal yang luas, yaitu setiap usaha agar kegiatan pemerintah tetap sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan tersebut mencakup pembentukan sistem pengendalian internal, pemebntukan *job description* yang tidak tumpang tindih, struktur yang dapat saling kontrol dan mengendalikan (*cheks and balance*), termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegaitan pemerintah, apakah sesuai dengan aturan maupun tujuan yang telah dicapai.<sup>41</sup>

Dalam konteks manajemen, auditing sebagai fungsi pengawasan (controlling) terhadap keseluruhan fungsi-fungsi lainnya yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), dan pengarahan

---

<sup>39</sup> Josef Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*. Setara Press, Malang, 2019, hal. 109.

<sup>40</sup> Abdul Halim dan Icku Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Keuangan Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011, hal. 97

<sup>41</sup> Ikhwan fahrojih, .....Op.Cit. hal. 45.

(directing). Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting baik sebagai *early warning system* apabila terdapat penyimpangan maupun sebagai fungsi pembinaan bagi satuan kerja di setiap unit pemerintahan. Pada pemerintahan, istilah pemeriksaan sering digunakan sebagai mengidentifikasi kelemahan yang ada serta mengidentifikasi setiap peluang perkembangan yang terjemahan dari *auditing*.<sup>42</sup>

Dengan demikian, Pengawasan atau kontrol adalah proses mencocokkan antara aktivitas yang sesungguhnya dilakukan dengan rencana yang dibuat. jadi pengawasan adalah proses mengevaluasi keefektifan tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengarahan (*leading*). Konsep pengawasan harus dilakukan dengan terbuka, ada keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, pelaku pengawasan sendiri harus bersih, ada kemampuan teknis dan keberanian moral dan ada tahapannya serta dilakukan dengan konsisten<sup>43</sup>.

Diakaitan dengan persoalan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dalam hal ini LHP dianggap sebagai sebuah dokumen yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Disinilah arti penting pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK. Untuk itu,

---

<sup>42</sup> BPKP. (2009). *Modul Pembentukan Auditor Ahli Auditing*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

<sup>43</sup> O.C.Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, 2006, hal. 50.

diletakkannya pengawasan dalam fungsi manajemen P.O.A.C (*Planting, Organizing, Actuating, dan Controlling*),<sup>44</sup> dimaksud sebagai penutup agar fungsi pengawasan ditunjuk terhadap semua kativitas fungsi-fungsi manajemen sebelumnya.

Menurut Georange Terry,<sup>45</sup> pengawasan merupakan penutup rangkaian fungsi-fungsi manajemen. Bahwa dalam tindakan manajemen, fungsi pengawasan dilakukan terhadap semua aktivitas fungsi-fungsi agar segala sesuatu berlangsung seperti yang ditetapkan. Pengawasan pada hakikat merupakan bagian dari fungsi manajemen, dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Perlu ditekankan bahwa fungsi fundamental dari setiap manajemen saling berkaitan. *Planning* misalnya, berpengaruh kepada *organizing* dan *organizing* berpengaruh kepada *controlling*. Satu fungsi tidak berhenti sebelum yang lainna mulai berfungsi. Mereka mutlak berbaur dan umumnya tidak dilaksanakan tersendiri.<sup>46</sup>

## 1. Perencanaan

*Perencanaan (Planning)* adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan,

---

<sup>44</sup> Hadari nawawi, *Pengawasan Melekat dilingkungan Aparatur Pemerintah*, sinar garfitika, Jakarta, 1989, hal 13

<sup>45</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Cet. 12, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013. hal. 9.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 20.

karena termasuk pemilihan alternatif-laternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.<sup>47</sup>

*Planning* yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama satu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.<sup>48</sup> Adapun yang dilakukan dalam perencanaan, meliputi:<sup>49</sup>

- 1) *Self audit* yakni menentukan keadaan organisasi sekarang
- 2) *Survey* yakni Lingkungan
- 3) *Objectives* yakni menentukan tujuan
- 4) *Forecast* yakni ramalan keadaan-keadaan yang akan datang
- 5) Melakukan tindakan-tindakan yang diusulkan
- 6) *Evaluate* yakni pertimbangan tinda-tindakan yang diusulkan
- 7) *Revise and adjust* (ubah dan sesuaikan) yakni rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah
- 8) *Communicate* yakni berhubungan terus selama proses perencanaan

Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, organisasi perlu segera membuat perencanaan (*planning*) begitu LHP diterima. Perencanaan tersebut mencakup tujuan/sasaran/target yang hendak dicapai, dalam hal ini adalah status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan perbaikan manajemen. Perencanaan juga mengandung strategi bagaimana pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan agar bisa mencapai tujuan tersebut, yaitu melalui cara

---

<sup>47</sup> Ibid., hal. 17.

<sup>48</sup> George R, Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet. 15, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 9

<sup>49</sup> Ibid., hal. 11.

atau kegiatan tertentu. Dalam perencanaan juga ditentukan mengenai penggunaan sumber daya yang diperlukan, baik berupa SDM maupun dana, alat, dan kebijakan. Hal terakhir yang perlu ditetapkan adalah standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian target, hal ini bisa berupa jangka waktu tertentu yang diberikan untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam perencanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK, terdiri dari:

**a. Hasil Pemeriksaan BPK**

Tugas BPK adalah pemeriksaan, dalam ketentuan umum UU No. 15 Tahun 2014 menyebutkan, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang hasilnya selalu disusun dalam bentuk laporan yakni LHP (Laporan hasil pemeriksaan.ada tiga jenis pemeriksaan: pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini, Laporan kpemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, Laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan



LKPP dan LKPD disusun setiap tahun, yang berisi Laporan realisasi anggaran, (LRA), neraca, Laporan arus kas (LAK), dan Catatan atas laporan keuangan (CALK). LKPP diserahkan kepada pemerintah (Presiden) kepada BPK untuk diperiksa (diaudit), paling lama dua bulan, dan selanjutnya hasil pemeriksaan inilah yang disampaikan kepada DPR dan DPD. Demikian juga halnya dengan LKP, diserahkan oleh pemerintah daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) kepada BPK untuk diperiksa, juga paling lama dua bulan, lalu diserahkan kepada DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Disamping pemeriksaan atas LKPP dan LKPD, BPK juga menyusun Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap semester atau IHSP (Ikhtisar hasil pemeriksaan semester). Ini merupakan gabungan berbagai pemeriksaan yang rencananya disusun dalam RKKP (Rencana Kerja Pemeriksaan. IHSP. Mulai dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya semester yang akan diperiksa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (2) UUD RI 1945, LHP BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Maksudnya LHP atas laporan keuangan pemerintah pusat diserahkan kepada DPR dan DPD, sedang laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan kepada DPRD. Ini berarti laporan keuangan pemerintah daerah

provinsi diserahkan kepada kepada DPRD provinsi. Demikian seterusnya dengan LHP atas laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota.

LHP atas LKKP, LKPD, dan IHSP diserahkan secara resmi kepada lembaga perwakilan. Acaranya sudah rutin dan terjadwal, yaitu setiap tahun dan setiap semester, melalui sidang Pripurna DPR dan DPD. Biasanya, dari BPK akan hadir seluruh unsur pimpinan yang terdiri atas ketua, wakil ketua, anggota, pejabat eselon I, dan beberapa pejabat eselon II yang langsung terkait. Yang menyampaikan pidato dan menyerahkan hasil pemeriksaan BPK selalu ketua BPK.

Menurut Baharuddin Aritonang<sup>50</sup>, Biasanya jadwal sidang tertunda, karena sidang paripurna DPRD itu belum mencapai kuorum. Tapi, karena pimpinan DPR sudah terbiasa dengan kenyataan seperti ini, maka sidang cukup ditunda selama 15 menit, untuk selanjutnya diteruskan dengan antara lain acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK. Acaranya dimulai dengan sidang paripurna yang disertai kata pengantar pembukaan oleh ketua DPR. Selanjutnya ketua BPK dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan dan kemudian menyerahkan laporan secara resmi di depan sidang paripurna. Sepanjang yang menyangkut lembaga perwakilan, mekanisme semacam ini juga

---

<sup>50</sup> Baharuddin Aritonang, *Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Gramedia, 2017, hal. 99-100.

berlangsung di daerah, di depan sidang paripurna DPRD Prov. yang belum seragam, penyerahan LHP BPK kepada DPRD Kab/kota. Hal yang sebaliknya, berlangsung di depan sidang paripurna DPRD Kab/kota. Dalam kenyataannya masih lebih banyak berlangsung di kantor perwakilan BPK yang berada di ibu kota Provinsi.

**b. Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK**

Pasal 21 ayat (1) UU No. 15 Tahun 20014, menyebutkan bahwa Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. dan ayat (4) menyebutkan bahwa DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Lebih lanjut, Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD, DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam Panitia Kerja sebagai alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas untuk menindaklanjuti LHP BPK, Apabila LHP keuangan dengan opini yang bukan WTP dan LHP dengan tujuan tertentu.

Adapun tahap pembahasan hasil pemeriksaan dalam pengawasan DPRD, meliputi:<sup>51</sup>

- 1) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- 2) Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- 3) Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
- 4) Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan sidang paripurna DPRD.
- 5) Laporan hasil pembahasan, dapat beri usulan:
  - a) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
  - b) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Sedangkan, dalam Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dibagi dalam bentuk pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester dan Hasil Pemeriksaan Persial/individual.

Adapun pembahasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Semester, sebagai berikut<sup>52</sup>:

- 1) DPRD membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Laporan

---

<sup>51</sup> Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD.

<sup>52</sup> Pasal 214 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

Hasil Pemeriksaan Semester yang disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.

- 2) Pimpinan DPRD menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Semester. Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester, Komisi dapat mengadakan konsultasi dengan unsur BPK untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.
- 3) Hasil pembahasan, dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat. Hasil Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- 4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan para Pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis. Apabila hasil konsultasi, menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, maka :
  - a. dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; dan/atau
  - b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Gubernur untuk diproses lebih lanjut.

Sedangkan, pembahasan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

Parsial/individual, yaitu sebagai berikut<sup>53</sup>:

- 1) Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan parsial/individual.
- 2) Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/individual.
- 3) Komisi dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan daerah.
- 4) Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPRD.

---

<sup>53</sup> Pasal 215 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019

## 2. Pengorganisasian

*Pengorganisasian* (*Organizing*) mencakup: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan kewenangan di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencarian dan penugasannya kedalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Ada yang tidak berpendapat demikian, dan lebih condong memasukkan *staffing* sebagai unsur utama. Didalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama.<sup>54</sup>

*Organizing* yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.<sup>55</sup> Adapun yang dilakukan dalam pengorganisasian, meliputi:<sup>56</sup>

- a. *Identity* yakni tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan
- b. *Break work down* yakni bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas setiap orang
- c. Tugas-tugas kelompok menjadi posisi penting
- d. Tentukan persyaratan-persyaratan setiap posisi

---

<sup>54</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*.....Op.Cit., hal. 17.

<sup>55</sup> George R, Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*.....Op.Cit., hal. 9.

<sup>56</sup> Ibid., hal. 11.

- e. Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik
- f. Bagi-bagikan pekerjaan, pertanggungjawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan
- g. Ubah dan sesuaikan dengan hasil-hasil pengawasan dan kondisi yang berubah-ubah.
- h. Berhubungan selalu selama proses pengorganisasian

Setelah perencanaan disusun maka proses berikutnya adalah bagaimana pimpinan memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan, yaitu dengan membagi tugas/pekerjaan kepada individu atau kelompok tertentu secara tepat serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Pembagian tugas selalu disertai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam batas-batas tertentu. Dalam proses pengorganisasian (*organizing*), tentunya pimpinan memberikan tugas kepada seseorang atau unit kerja tertentu yang lebih menguasai permasalahan yang dimaksud sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya serta kompetensi yang dimiliki dan apabila harus melibatkan beberapa bidang untuk saling bekerjasama, maka pimpinan perlu mengatur proses koordinasi antar bagian tersebut maupun hubungan dengan pihak ketiga jika diperlukan.

Pada proses pengorganisasian DPRD sudah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dapat berupa: opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar atau pernyataan menolak

memberikan opini. kemudian, DPRD sudah melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia kerja.

Laporan hasil pembahasan dapat berisi usulan:

- 1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
- 2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut..

Berdasarkan ketentuan, Pasal 21 ayat (2) UU No. 15 Tahun 20014, menyebutkan bahwa DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. sedangkan, dalam ayat (3) menyebutkan bahwa DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD, Pasal 6 huruf e dan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Pasal 214 menyebutkan bahwa DPRD dapat Meminta BPK untuk memberikan



penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, dan Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

### **3. Pelaksanaan**

Pelaksanaan (*Actuating*) atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusia dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberikan kompensasi kepada mereka.<sup>57</sup>

*Motivating* merupakan sebuah kata yang lebih disukai daripada kata *actuating*. Beberapa pihak yang lain menganggap arti kedua kata tersebut adalah sama.<sup>58</sup> Sehubungan dengan, hal tersebut dalam gambar yang memperlihatkan lima kombinasi fungsi fundamental yang paling umum dalam rangka pencapaian tujuan menurut George

---

<sup>57</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen.....Op.Cit.*, hal. 17.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 18.

R. Terry, pada bagian C terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, Staffing, memberi pengarahan (directing) dan pengawasan.<sup>59</sup>

*Staffing (Kepegawaian)* untuk menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja.<sup>60</sup> Adapun yang dilakukan dalam kepegawaian, meliputi:<sup>61</sup>

- a. Tentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia
- b. Gerakkanlah pegawai-pegawai sedapat mungkin
- c. Saringlah
- d. Latih dan kembangkan sumber-sumber daya manusia
- e. Ubah dan sesuaikan kuantitas dan kualitas sumber-sumber daya manusia sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan-perubahan kondisi
- f. Berhubungan setelah dan selama proses pengisian pegawai

Motivating untuk mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.<sup>62</sup> Adapun yang dilakukan dalam pemotivasian, meliputi:<sup>63</sup>

- a. Berhubungan dengan staff dan jelaskan tujuan kepada bawahan
- b. *Performance standards* yakni bagi-bagikan ukuran pelaksanaan
- c. Latih dan bimbing bawahan untuk memenuhi ukuran pelaksanaan itu
- d. Beri bawahan upah berdasarkan pelaksanaan
- e. Puji dan tegur dengan jujur
- f. Adakan lingkungan yang memberikan dorongan dengan meneruskan keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutannya.
- g. Ubah dan sesuaikan cara-cara memotivasikan sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah.
- h. Berhubungan selalu selama proses bimbingan

---

<sup>59</sup> Ibid., hal 15-16.

<sup>60</sup> George R, Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen.....Op.Cit.*, hal. 9-

10.

<sup>61</sup> Ibid., hal. 11-12.

<sup>62</sup> Ibid., hal. 10.

<sup>63</sup> Ibid., hal. 12.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam perencanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK, terdiri dari:

**a. Pemerintah Daerah Menindak Lanjuti LHP BPK**

DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, sehingga DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah. Kemudian, Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut.

Salah satu yang penting untuk diperhatikan sebagai bagian dari siklus *cek dan balance* adalah pelaksanaan tindak lanjut. Pasal 23 ayat (3) UUD RI 1945, mengamanatkan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti LHP BPK. Ketentuan tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 20 UU No. 15 Tahun 20014 yang menyebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak

melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**b. Kordinasi dengan Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD, Pasal 7 menyebutkan bahwa, DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan dapat berupa: pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Sedangkan dalam Pasal 8, menyebutkan bahwa Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Tim Tindak Lanjut, terdiri atas:

- 1) Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku penanggungjawab;
- 2) Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan
- 3) Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku

#### 4. Pengendalian

Pengendalian (*Controlling*) mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang; tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan.<sup>64</sup>

*Controlling* yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu<sup>65</sup>. Adapun hal yang dapat dilakukan dalam pengawasan, meliputi:<sup>66</sup>

- a. Tetapkan ukuran-ukuran
- b. Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran
- c. Perbaiki penyimpangan-penyimpangan
- d. Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi
- e. Berhubungan selalu selama proses pengawasan

Pengendalian (*controlling*) dilaksanakan oleh pimpinan dengan menilai kinerja bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang

---

<sup>64</sup> George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen.....Op.Cit., hal. 18.

<sup>65</sup> George R, Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen.....Op.Cit., hal. 10.

<sup>66</sup> Ibid., hal. 12.

telah diberikan. Pimpinan melakukan pengendalian bukan hanya pada akhir kegiatan tetapi telah dimulai sejak awal dan dalam proses pengerjaan, hingga menuntut pertanggungjawaban pada akhir kegiatan. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka pimpinan perlu memantau pekerjaan bawahannya sudah sejauh mana proses penyelesaian dilakukan, memeriksa apakah sesuai dengan rencana dan jika ditemui kendala-kendala maka mengupayakan mencari solusi yang terbaik<sup>67</sup>.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam perencanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK, terdiri dari:

**a. Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK**

Pasal 20 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2004 BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, hal ini karena Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Lebih lanjut, dalam ayat (6), menyebutkan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pelaksanaan pemantau tindaklanut LHP BPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPK No. 17 Tahun 2007 tentang Pemantauan

---

<sup>67</sup> Jurnal Ekonomi Volume 13, Nomor 2, Oktober 2017, Judul “Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan” oleh Lusiana, Ali Djamhuri, & Yeney Widya Prihatiningtias.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan  
Pemeriksa Keuangan.

**b. Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010  
TENTANG Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil  
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD, Pasal 9  
menyebutkan bahwa melakukan monitoring kepada Pemerintah  
Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil  
pemeriksaan. lebih lanjut dalam Pasal 10, menyebutkan bahwa:

- 1) DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah  
Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa  
pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 2) DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring  
kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan  
ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan  
pengecualian.
- 3) DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk  
menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya  
memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan  
sifat temuan opini tidak wajar.

- 4) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini.

## **H. Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran merupakan model konsep tentang bagaimana teori-teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai rumusan masalah. Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis keterkaitan antara teori dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah dan kajian pustaka di atas, maka Penulis menggambarkan kerangka konseptual kajian ini sebagai berikut:

1. Dilatar belakangi oleh fungsi pengawasan Dewan dan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Pasal 100 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada intinya menegaskan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya dan DPRD dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kewajiban menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD RI 1945, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan



Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional (JDIH BPK RI) pada Bab II, dan Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009. Berdasarkan daftar rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah IHPS I tahun 2019, Provinsi Sulsel terdapat 18 temuan dengan nilai Rp. 2.916.186.161,86 dengan 48 rekomendasi dengan nilai 1.713.058.863,90, dengan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13 dengan nilai 547.797.124,86, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27 dengan nilai 1.165.261.739,04, belum ditindaklanjuti sejumlah 8 yang nilainya tidak disebutkan begitupun dengan jumlah dan nilai yang tidak dapat ditindaklanjuti. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan kewajibannya dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tetapi tidak dapat memberikan dampak agar tindak lanjut dapat terlaksana dikarenakan pejabat wajib menindaklanjuti LHP BPK, hanya saja dapat memberikan jawaban/penjelasan kepada BPK atas rekomendasi, tetapi pelaksanaan rekomendasi dapat seluruh/sebagian saja dengan alasan yang sah oleh pejabat. Dengan

demikian, Pengawasan DPRD menjadi penting dalam pelaksanaan tindak lanjut karena DPRD memiliki kewenangan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.


2. Rumusan masalah pertama; Perencanaan dan Pengorganisasian Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi selatan. Permasalahan ini dianalisis menggunakan Teori Pengawasan dengan variabel sebagai berikut:

Perencanaan dengan indikator meliputi: Hasil pemeriksaan BPK dan Pembahasan LHP BPK. Sedangkan, Pengorganisasian dengan indikator meliputi: DPRD meminta Penjelasan dan Pemeriksaan lanjutan kepada BPK.

3. Rumusan masalah ke dua; Pelaksanaan dan Pengendalian Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi selatan. Permasalahan ini dianalisis menggunakan Teori Pengawasan dengan variabel sebagai berikut: Pelaksanaan dengan indikator meliputi: Pemerintah daerah menindaklanjuti LHP BPK dan Kordinasi dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Pengendalian dengan indikator meliputi: Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK dan Monitoring tindak lanjut LHP.

Untuk memberikan gambaran umum tentang variabel penelitian maka dapat dikemukakan bagian kerangka pikir berikut ini:

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## **I. Definisi Operasional**

Definisi operasional untuk memberikan pemahaman agar memudahkan penelitian ini, maka Penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengawasan DPRD LKPD, didefinisi operasionalkan sebagai untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu, yang meliputi hasil pemeriksaan BPK dan pembahasan hasil pemeriksaan BPK.
2. Hasil pemeriksaan BPK, didefinisi operasionalkan sebagai hasil pemeriksaan BPK yang memuat kelemahan atas system pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Pembahasan LHP BPK, didefinisi operasionalkan sebagai DPRD melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Semester dan Hasil Pemeriksaan Persial/individual.
4. Pengorganisasian pengawasan DPRD didefinisi operasionalkan sebagai penentuan kegiatan berdasarkan hasil pembahasan LHP BPK dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut yang mendukung pengawasan DPRD, yang meliputi BPK memberikan penjelasan dan melaksanakan pemeriksaan lanjutan.

5. Penjelasan dan Pemeriksaan lanjutan, didefinisi operasionalkan sebagai BPK memberikan penjelasan dan melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas Hasil Pemeriksaan LKPD atas permintaan DPRD dalam hal menemukan ketidakjelasan dan pemeriksaan lanjutan atas aspek tertentu dan/atau temuan disatuan kerja tertentu yang tertuang dalam LHP BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
6. Pelaksanaan pengawasan DPRD didefinisi operasionalkan sebagai Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan LKPD untuk mengarahkan atau menyalurkan kegiatan-kegiatan kearah tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yang meliputi Pemerintah daerah melaksanakan tindak lanjut LHP BPK dan DPRD melakukan kordinasi dengan Tim tindak lanjut yang di bentuk Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah daerah menindaklanjuti LHP BPK, didefinisi operasionalkan sebagai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi LHP BPK, dengan membentuk tim tindak lanjut.
8. Kordinasi dengan Pemerintah Daerah, didefinisi operasionalkan sebagai DPRD melakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah.

9. Pengendalian pengawasan DPRD, didefinisi operasionalkan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu, yang meliputi pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPD dan DPRD melakukan .
10. Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK, didefinisi operasionalkan sebagai pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan bpk atas LKPD, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Laporan hasil penelaahan dihimpun dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
11. Monitoring tindak lanjut LHP, didefinisi operasionalkan sebagai DPRD melakukan monitoring kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mmepertahankan kualitas dan mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi.
12. Akuntabilitas Pemerintah Daerah didefinisi operasionalkan sebagai setiap kegiatan penyelenggaraan negara melalui pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK diharapkan dapat mendorong sitem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.